



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/644/OT.01.3/3/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
- Menimbang : a. Bahwa data situasi kasus *COVID-19* di Indonesia dimana hingga saat ini terdapat 790 kasus terkonfirmasi dan 58 kasus meninggal dunia. Sementara untuk Kalimantan Tengah terdapat 248 orang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), 40 orang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), 4 orang terkonfirmasi positif dan 0 (nol) orang meninggal dunia;
- b. Bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa dengan dilakukannya langkah-langkah pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pelayanan publik diupayakan tetap berjalan seperti biasa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Instansi;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**
- PERTAMA : Menetapkan langkah-langkah pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 26 Maret 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/644/OT.01.3/3/2020

Tanggal : 26 Maret 2020

Tentang : Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

1. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tetap menjalankan tugas kedinasan bekerja di kantor (*work from office*) karena pada Kabupaten Barito Selatan sampai saat ini belum terdapat orang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maupun yang terkonfirmasi positif, selain itu sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sangat minim sehingga belum dapat untuk menerapkan sistem kerja *shift* pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
2. Hakim dan Pegawai tetap melakukan presensi masuk / pulang kantor secara manual selain itu tetap menggunakan *Fingerprint Attendance Machine* tetapi melalui Absensi menggunakan Retina Mata.
3. Hakim dan Pegawai yang datang terlambat/pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja.
4. Untuk Tugas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat harus selalu menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis.
5. Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tersedia *hand sanitizer* dan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair, diwajibkan setiap Hakim, Pegawai dan Pengunjung Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebelum masuk kantor pengadilan harus mencuci tangan dan pengukuran suhu badan menggunakan alat pendeteksi *Infrared Thermometer* sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19.
6. Hakim dan Pegawai tidak boleh bepergian keluar kota selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.
7. Rapat-rapat yang bersifat rutin di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*social distancing*).
8. Dalam persidangan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang.
9. Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
10. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
11. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
12. Pencari Keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 26 Maret 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO